



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**

Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391007, 391288 Fax. (0274) 393437.  
Email : rsudwonosari06@gmail.com, Web : [www.rsudwonosari.web.id](http://www.rsudwonosari.web.id).

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 386 /KPTS/2019  
TENTANG  
PENETAPAN SALURAN INFORMASI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di RSUD Wonosari secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan komunikasi yang baik di lingkup Rumah Sakit dengan Lintas Sektoral serta dengan pasien/pelanggan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan saluran informasi yang bisa diakses oleh semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Saluran Informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

7. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saluran Informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
- KEDUA : Saluran Informasi seperti yang dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Telepon (0274) 391007, 391288
  - b. Fax. (0274) 393437
  - c. HP/SMS/WA Pengaduan/Informasi 081919883365
  - d. WA Pendaftaran 08889994444
  - e. HP/WA Penjaminan dan Asuransi Kesehatan 0881024012646
  - f. HP/WA Pelayanan Farmasi 0881024012644
  - g. Email : [rsudwonosari06@gmail.com](mailto:rsudwonosari06@gmail.com)
  - h. Web : [www.rsudwonosari.web.id](http://www.rsudwonosari.web.id)
  - i. Web : [rsudwonosari.gunungkidulkab.go.id](http://rsudwonosari.gunungkidulkab.go.id)
  - j. Handy Talkie (HT) untuk komunikasi antar petugas di Rumah Sakit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Wonosari.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Desember 2019

DIREKTUR,

HERU SULISTYOWATI

